PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI MESIR

Nur Lailatul Musyafa'ah
Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak: Makalah ini memaparkan tentang penerapan syariat Islam dalam sejarah pemerintahan Islam di Mesir, yaitu dari awal masuknya Islam di Mesir hingga masa modern. Islam masuk ke Mesir pada masa khalifah Umar ibn al-Khattab. Semenjak Islam datang, penerapan syariat Islam berlaku di Mesir dengan bentuk syariat yang disesuaikan pada dinasti yang berkuasa ketika itu, di antaranya dinasti Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyyah, Ayyubiyah, dan Usmaniyah. Perkembangan madzhab fikih di Mesir dipengaruhi oleh dinasti yang berkuasa, dan setiap dinasti memiliki sistem pemerintahan dengan ciri khas masing-masing. Setelah runtuhnya dinasti Usmaniyah Mesir dijajah Perancis, dan mempengaruhi perundang-undangan di Mesir. Saat ini Mesir adalah negara republik dengan mencantumkan syariat Islam sebagai landasan utama dalam undang-undang di Mesir.
Kata Kunci: Penerapan, syariat, Islam, Mesir

Pendahuluan

Dalam Islam, kajian tentang hukum Islam menempati kedudukan yang istimewa, bahkan tidak tertandingi oleh teologi. Sebagai misal, menurut H.L. Beck, dalam buku *al-Islam 'Aqidah wa Syariah,* Syeikh Mahmud Syaltut membahas secara panjang lebar tentang fiqh Islam sampai ke seluk-beluk teknis, sementara uraian tentang akidah Islam hanya diberi tempat kurang dari sepersepuluh isinya.[1]

Ada pernyataan lain yang sangat kerap terdengar di kalangan beberapa pengkaji Islam, bahwa sangat tidak mungkin memahami Islam tanpa memahami fiqh, sehingga sebutan ulama' dalam

[1] H.L. Beck, "Hukum dan Peradilan" dalam *Pandangan Barat terhadap Literatur, Hukum, Filosofi, Teologi dan Mistik Tradisi Islam* (terj) Zaini Muchtarom, (Jakarta: INIS, 1988), 111.

Islam, tidak diberikan kepada mereka yang ahli di bidang teologi, tetapi kepada mereka yang ahli di bidang fiqh.[2]

Dewasa ini muncul kecenderungan dari beberapa kelompok keagamaan di beberapa negara muslim untuk menerapkan syari'at Islam dalam tatanan kehidupan bernegara. Aspirasi itu diwujudkan dengan bergabungnya mereka ke dalam partai politik, seperti yang dilakukan oleh kelompok Ikhwan al-Muslimin di Mesir, FIS di al-Jazair, yang memunculkan simbol keislaman dan memperjuangkan agenda penerapan syari'at Islam dalam pemerintahan. Fenomena semacam itu tidak saja terjadi di Indonesia dan al-Jazair, akan tetapi juga terjadi di beberapa negara muslim lainnya.[3]

Berbicara mengenai konsepsi syari'at dan penerapannya dalam undang-undang negara memang banyak memunculkan kontroversi. Menyatukan persepsi tentang penerapan syari'at Islam dalam sebuah negara sesungguhnya merupakan persoalan yang sulit dilakukan, karena setiap negara memiliki konsepsi tersendiri, terkait dengan ijtihad masing-masing ulama' di negara yang bersangkutan.[4]

Ungkapan yang sering dimunculkan oleh beberapa pakar fiqh Islam adalah *al-syari'ah al-Islamiyyah s}alihah li kulli zaman wa makan* (syari'at Islam sesuai untuk dipedomani dalam segala waktu dan tempat). Ungkapan ini telah menjadi prinsip bagi kebanyakan muslim untuk memberlakukan penerapan syari'at Islam dalam kehidupan bernegara, termasuk di Mesir.

---

[2] Bassam Tibi, *Islam and the Cultural Accomodation of Social Change,* (Oxford: Wetview Press, 1991), 40.

[3] Samsu Rizal Panggabean, "Din, Dunya, Daulah" dalam Taufik Abdullah (et. al.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam,* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 60-61.

[4] Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran,* (Semarang: Dina Utama, t.th.), 3.

Penerapan Syariat Islam

Berbicara mengenai terminologi syari'at dan penerapannya dalam konteks kajian hukum Islam, tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan masalah *tasyri', tat}biq* dan *taqnin,* karena semuanya saling berkaitan.

Kalimat *tasyri'* adalah *mas}dar* dari *fi'l thulatsi al-mazid,* yaitu *syara'a,* satu huruf seimbang *taf'il* yang berarti menetapkan dan menciptakan syari'at. Sedangkan secara terminologis, *tasyri'* berarti menetapkan norma hukum untuk menata kehidupan manusia baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun dengan umat manusia.[5]

Sedangkan *tat}biq* berasal dari kata *t}abbaqa* yang berarti melaksanakan atau menerapkan.[6] Maka *tat}biq al-syari'ah* berarti mengaplikasikan dan melaksanakan hukum syari'at. Sedangkan *Taqnin al-syari'ah* berarti penerapan hukum syari'at dalam undang-undang (kodifikasi hukum Islam).[7]

Para ulama' *us}ul* mengklasifikasikan *tasyri'* dalam dua kelompok, *al-tasyri' al-samawi* dan *al-tasyri' al-wad}'i.* Yang pertama didefinisikan sebagai upaya penetapan hukum yang dilakukan oleh Allah dan RasulNya, kemudian dituangkan ke dalam al-Qura'n dan Hadis. Sedangkan yang kedua dilakukan oleh manusia dalam rangka memahami Al-Qur'an dan Hadis.[8] Atas pemahaman tersebut hukum Islam terbagi menjadi dua; Pertama hukum Islam kategori syari'at dan hukum Islam kategori fiqh.

Masalah penerapan hukum syari'at dalam sebuah undang-undang negara, tidak lepas dari ijtihad para pembuat undang-undang itu, dalam hal ini diwakili oleh ulama' fiqh dan pakar hukum negara. Maka ketika hukum syari'at itu diterapkan dalam sebuah undang-undang negara, sebenarnya yang terjadi adalah penerapan fiqh Islam dalam undang-undang negara. Jadi harus

[5] Ahmad Ibrahim Bek, *Tarikh Tasyri' al-Islami,* (Kairo: Dar al-Anshar, 1958), 1.
[6] Ruhi al-Baalbaki, *al-Maurid,* (Beirut: Dar al-Ilm, 1993), 331.
[7] *Ibid.,* 357.
[8] Ahmad Ibrahim Bek, *Tarikh Tasyri' al-Islami,* 1.

dibedakan antara syari'at Islam dengan fiqh Islam, antara penerapan hukum syari'at dengan penerapan hukum fiqh.

Hukum syari'at Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah kepada NabiNya, Muhammad s.a.w., dan termaktub dalam al-Qur'an dan Hadis. Sementara fiqh Islam adalah ijtihad manusia di dalam memahami hukum syari'at, yang dikondisikan dengan lingkungannya, atau sebuah upaya ulama' di dalam memahami makna teks al-Qur'an dan Sunnah. Ijtihad merupakan kesimpulan yang ditetapkan oleh manusia, dan memungkinkan adanya sebuah kesalahan, perubahan, dan perbedaan, sesuai dengan kondisi ketika ketetapan itu dibuat.[9]

Jadi terdapat dua dimensi dalam memahami hukum Islam; Pertama, hukum Islam berdimensi *ilahiyyah,* karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Benar dan Maha Sempurna. Kedua, hukum Islam berdimensi *insaniyah*. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan *maqashid*.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa syari'at merupakan ketetapan Tuhan, tidak historis, karena bukan dari hasil perjalanan historis manusia, bukan pula merupakan hasil dari peristiwa yang bisa berubah oleh perubahan keadaan manusia. Sementara fiqh adalah hasil ijtihad dan pemikiran, yang memungkinkan untuk dirubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat.

Pemikiran hukum Islam (fiqh) berkembang sejalan dengan perkembangan dan perluasan wilayah Islam, serta hubungannya dengan budaya dan umat lain. Hal ini terjadi karena sesungguhnya, al-Qur'an pada mulanya diwahyukan sebagai respon terhadap situasi masyarakat saat itu yang kemudian tumbuh dan berkembang menjadi lebih luas lagi. Hukum-hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an itu pun, masih ada yang

[9] Thariq al-Bisri, *al-Syari'ah al Islamiyyah wa al-Qanun al-Wadh'i,* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1996), 99.

memerlukan penafsiran dan mempunyai potensi untuk berkembang. Jika pada masa Rasulullah saw, dalam memahami ayat-ayat semacam itu, penjelasan diberikan langsung oleh beliau dengan Sunnahnya. Akan tetapi, pada masa berikutnya, ketika beliau sudah wafat dan masyarakat Islam mengalami perkembangan pesat, serta wilayah kekuasaan Islam semakin luas, penjelasan itu dilakukan oleh para Sahabat.[10] Tanggung jawab itu terus berlanjut dan beralih kepada para tokoh atau ulama' mujtahid dari generasi berikutnya.[11]

Semua itu dikarenakan Islam terbentuk berdasarkan wahyu dan tafsiran terhadap wahyu. Yang pertama bersifat pasti dan tetap, oleh karena merupakan pernyataan aktual dari kehendak Tuhan, serta mengandung kebenaran abadi. Sementara yang kedua, merupakan tanggapan hati nurani manusia terhadap wahyu. Selama berabad-abad wahyu bertahan tanpa mengalami sesuatu perubahan apapun, sedangkan tafsir, dalam perjalanan masa menjadi sasaran tekanan baik oleh kekuatan internal maupun eksternal. Tekanan-tekanan itu memberikan dampak yang sangat besar kepada masyarakat muslim, dan memunculkan berbagai macam pendapat dalam bentuk pemikiran fiqh.

Maka berbicara mengenai penerapan syari'at Islam dalam undang-undang sebuah negara sebenarnya adalah penerapan fiqh Islam, karena merupakan peramuan dari syari'at Islam yang merupakan buatan Tuhan, dan undang-undang negara yang dibuat manusia.[12] Dan secara umum, fiqh merupakan produk sosial budaya dari sebuah masa dan tempat, yang selalu terkait dengan kondisi serta kebiasaan yang berlaku (*'urf*) di masyarakat setempat. Oleh karena itu, fiqh sangat bergantung pada

[10] Muhammad 'Ali al-Sais, *Nasy'at al-Fiqh al-Ijtihad wa tathowwuruh,* (Kairo: Silsilat Buhuts al-Islamiyyah, 1970), 6.
[11] *Ibid.*
[12] Manna' al-Qattan, *al-Tasyri' wa al-Fiqh al-Islami,* (Beirut: Muassasah Risalah, 1989), 21.

lingkungan si mujtahid. Begitu juga dengan penerapannya dalam undang-undang.[13]

Dari itu, pembaruan fiqh dengan proses ijtihad harus terus dilakukan oleh umat Islam, sebab perkembangan zaman telah menuntut adanya pembaruan di bidang pemikiran keagamaan, dengan cara mengintepretasikan kembali ajaran-ajaran Islam agar relevan dengan konteks kekinian.[14] Sedangkan penerapannya dalam undang-undang tetap berpegang pada pedoman ijtihad yang ada dengan memperhatikan kemaslahatan dan menjaga perilaku dan akidah masyarakat muslim.[15]

Di dalam al-Qur'an sendiri dijelaskan bahwa Islam adalah agama yang menginginkan kemudahan bagi umatnya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat *al-Baqarah* (2) ayat 185.[16] Hal ini berarti Islam memberikan peluang kepada umatnya untuk mengembangkan pemahamannya tentang ajaran Islam, agar ajaran Islam itu berada dalam daya dan kemampuan manusia. Sebab suatu ajaran, termasuk agama, tidak akan berfaedah dan tidak akan membawa perbaikan hidup yang dijanjikannya jika tidak dilaksanakan.

Tentu saja kemampuan manusia dalam melaksanakan suatu ajaran tergantung kepada keadaan masing-masing. Maka dalam memahami suatu ajaran agama, manusia harus membawa ajaran itu kepada dirinya, ke dalam lingkaran yang menjadi batas kemampuannya, dan inilah yang dimaksud dengan pemahaman. Jadi jelas ada dimensi atau unsur kemanusiaan dalam usaha memahami ajaran agama. Uraian di atas, menegaskan bahwa umat Islam memiliki dua kewajiban; pertama, menjaga syari'at Islam

---

[13] Wahbah al-Zuhaili, "Tathbiq al-Syari'ah wa Istimdad al-Qawani min Mu'in al-Fiqh al-Islami", dalam Majallah *al-Syari'ah wa al-Dirasat al-Islamiyyah,* (Kuwait: Desember 1987), 77.

[14] Muhammad Sayyid al-Thanthawi, *al-Ijtihad fi al-Ahkam al-Syar'iyyat*, (Kairo: al-Nahdhah, t.th.), hlm. 118.

[15] Wahbah al-Zuhaili, "Tathbiq al-Syari'ah wa Istimdad al-Qawani min Mu'in al-Fiqh al-Islami", 80-81.

[16] Artinya: "Allah itu menghendaki kemudahan bagi kamu, dan (Allah) tidak menghendaki kesulitan (bagi kamu)."

sebagai pondasi, dan yang kedua adalah mengembangkan pemahaman fiqh, yaitu berijtihad.

Islam di Mesir

Mesir, yang terletak di dalam dua benua; Asia dan Afrika, adalah sebuah negara yang penuh dengan legenda. Kehidupan penduduknya sangat bergantung kepada sungai Nil. Karena ketergantungannya itu, Derek Hopwood mengatakan bahwa bangsa Mesir adalah tawanan sungai Nil.[17] Mesir merupakan sebuah negara yang terkenal dengan sejarah peradabannya, yang telah ada semenjak 4000 tahun SM. Ia merupakan negara para Nabi karena itu ia dikenal dengan sebutan *Ardh al-Anbiya'*.

Nama Mesir tercantum sebanyak lima kali di dalam Al-Qur'an.[18] Karena keistimewaan tersebut, nama Mesir dipakai hingga saat ini.[19] Sebagian sejarawan mengatakan bahwa nama Mesir merupakan nama yang diberikan oleh bangsa Arab pada saat melintasi daerah itu, dalam perjalanan dagang ke Asia dan Afrika.[20] Nama lain dari Mesir adalah Egypt, yang berarti *Qibti*, nama Egypt ini merupakan nama yang dipakai orang Barat ketika menyebut Mesir.[21]

Jika ditinjau dari letak wilayahnya dalam atlas dunia, Mesir berada di wilayah benua Afrika, tetapi jika ditinjau dari segi perjalanan sejarah dan perkembangan kebudayaannya, Mesir tidak dapat lepas dari kesatuan wilayah Asia Barat.[22]

Islam memasuki negeri ini pada tahun 639 M (di masa 'Umar bin al-Khattab sebagai Khalifah II dalam sejarah Islam), di bawah

---

[17] Derek Hopwood, *Egypt, Politics and Society 1945-1984,* (London: Billing&Sons, 1985), 1.

[18] QS. *Yunus* (10) ayat 87, QS. *Yusuf* (12) ayat 21 dan 99, QS. *Al-Zukhruf* (43) ayat 51, dan QS. *Al-Baqarah* (02) ayat 61.

[19] Musthafa Mu'min, *Qasamat al-'Alam al-Islami al-Mu'ashir*, (Dar al-Fath, 1974), 299.

[20] 'Abd Halim al-Jundi, *Huquq Ghair al-Muslimin fi al-Daulah al-Islamiyyah Wa fi Misr*, (Kairo: al-Ahram, 1997), 17.

[21] *Ibid.*

[22] Siti Maryam (*et, al.*), *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern,* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 351.

pimpinan 'Amru bin 'Ash. Pemerintahan yang berkuasa di Mesir pada saat itu adalah Dinasti Byzantium yang bermarkas di Alexandria, dan agama bangsa Mesir pada saat itu adalah Kristen Koptik.[23]

Semenjak kedatangan Islam ke negeri itu, kaum Koptik menjadi kaum minoritas, karena Islam sangat digemari oleh bangsa Mesir. Mereka beranggapan bahwa Islamlah yang bisa membebaskan mereka dari tekanan penguasa.[24]

Negeri ini menjadi lebih dikenal oleh kalangan intelektual muslim, setelah berdirinya Universitas al-Azhar, yang didirikan pada masa pemerintahan Dinasti Fathimiyyah. Sekarang, ibukota Mesir adalah Kairo, kota yang didirikan pada masa pemerintahan Shalahuddin al-Ayyubi, pada abad ke-12 Masehi.[25]

Pemerintahan asing yang pernah berkuasa di Mesir, sebelum pemerintahan Gamal 'Abd al-Naser, adalah Dinasti Fathimiyyah (834-1171 M), Ayyubiyyah (1171-1250 M), Mamlukiyyah (1250-1517 M), dan Turki 'Utsmani (1517-1952 M).[26] Selain oleh beberapa kekuatan di atas, Mesir juga pernah dijajah oleh Perancis (pada tahun 1798 M) dan Inggris (pada tahun 1882 M).[27] Kini, Mesir dipimpin oleh seorang putra bangsa Mesir, bernama Muhammad Mursi.

Modernisasi di Mesir

Pada tahun 1798, Mesir dijajah Perancis di bawah panglima Napoleon Bonaparte, tetapi dengan perlawanan yang gigih dan bantuan dari Inggris dan Turki, akhirnya Perancis dapat diusir dari Mesir pada tahun 1801.[28] Pada saat invasi Perancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte itu, terjadilah modernisasi di

[23] 'Afaf Lutfi Sayyid al-Marsot, *a Short History of Modern Egypt*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 1.
[24] *Ibid.*
[25] *Ibid.*, 3.
[26] Selma Hotman, *Egypt from Independence to Revolution, 1919-1952*, (Syracuse: Syracuse University Press, 1991), 11-15.
[27] *Ibid.*, 26.
[28] Musthafa Mu'min, *Qasamat al-'Alam al-Islami al-Mu'ashir*, 300.

negeri Mesir. Modernisasi itu semakin gencar dilakukan pada masa pemerintahan Muhammad 'Ali (1805-1849), dengan melakukan modernisasi di bidang militer, pendidikan, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi, seperti membangun waduk *al-Qanathir al-Khairiyyah* di sungai Nil. Dari beberapa langkah yang dilakukannya, Muhammad 'Ali kemudian dijuluki sebagai bapak Mesir Modern (*the father of modern Egypt*).[29]

Beberapa hal yang dilakukan oleh Muhammad 'Ali untuk mendukung proses modernisasi adalah mengirim kelompok kerja untuk belajar di Perancis selama lima tahun di bawah pengawasan Rifaat al-Thahthawi.[30] Sepulang dari Perancis, gerakan ini mampu memberikan dampak yang sangat besar bagi perkembangan pemikiran keislaman di Mesir dengan membangun sekolah-sekolah model Barat. Sekolah-sekolah ini mengajarkan bahwa tidak ada kontradiksi antara nilai-nilai yang dipinjam dari Barat, khususnya dalam metodologi sains dengan ajaran Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis.[31] Banyak kemudian di antara para pemikir muslim di Mesir yang mengkaji pemikiran lulusan Barat itu dan menjadikannya sebagai referensi dalam memahami kembali pesan-pesan keagamaan yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan Hadis.[32]

Munculnya arus modernisasi yang datang dari Barat itu melahirkan beragam reaksi dari beberapa ulama' di Mesir. Ada yang menerima, ada yang menentang.[33] Mereka menentang keras modernisasi di bidang pemikiran yang diserap dari Barat, karena dianggap bid'ah yang dilarang oleh agama, dan membawa pelakunya ke dalam neraka. Kelompok ini diwakili oleh gerakan Ikhwanul Muslimin, yang didirikan pada tahun 1928 oleh Hasan al-Banna. Kelompok lainnya adalah *Misr al-Fatat*, didirikan pada

[29] Derek Hopwood, *Egypt, Politics and Society 1945-1984*, 9.
[30] Marsot, *a Short History of Modern Egypt*,15.
[31] Issa J. boullata, *Trends and Issues in Contemporary Arab Thought*, (New York: State University of New York, 1990), 2.
[32] *Ibid.*
[33] *Ibid.*

tahun 1933 oleh Ahmad Husain. Kelompok ini pernah berubah namanya menjadi Partai Islam Nasional pada tahun 1940. [34]

Kelompok ini pada masa pemerintahan Gamal 'Abd al-Naser mendapatkan dukungan dari pemerintah dan rakyat Mesir. Hal ini karena Gamal pada awalnya sangat dekat dengan ulama' dan beberapa kelompok garis kanan. Bahkan ia mendapatkan keuntungan dari kedekatannya itu, di antaranya adalah ia disukai oleh rakyat Mesir, bahkan naiknya Gamal sebagai presiden tidak lepas dari dukungan kelompok Ikhwanul Muslimin. Masa pemerintahan Gamal ini banyak yang menjulukinya sebagai masa keemasan bangsa Mesir, ia pun dijuluki sebagai bapak nasionalisme Mesir.[35]

Akan tetapi pada masa berikutnya terjadi keretakan antara Gamal dengan kelompok-kelompok garis kanan itu, akibat dari kebijakannya yang banyak mengecewakan mereka, di antaranya adalah mengakhiri status al-Azhar yang semi-independen, menambah jurusan umum pada Universitas al-Azhar, dan melarang gerakan organisasi Ikhwanul Muslimin pada tahun 1954 M.[36]

Akhirnya Gamal pun tidak lepas dari sasaran pembunuhan oleh kelompok Islam militan di Alexandria, akan tetapi ia selamat dari pembunuhan. Gamal yang selamat dari upaya pembunuhan itu akhirnya memburu anggota Ikhwan, yang dituduh sebagai otak dari upaya pembunuhan terhadap dirinya. Ia memenjarakan ratusan anggota Ikhwan, termasuk Hasan al-Banna dan Sayyid Qutb, yang saat itu mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam organisasi Ikhwanul Muslimin dan organisasi ekstrim lainnya.[37]

Karena keretakannya dengan kelompok Islam militan itu, Gamal kemudian menjadikan partai komunis sebagai alternatif

---

[34] *Ibid.*,117-118.
[35] Derek Hopwood, *Egypt, Politics and Society 1945-1984*, 95-96.
[36] *Ibid.*
[37] *Ibid.*

yang efektif bagi kekuatan pemerintahannya, sehingga tekanan dari organisasi keislaman semakin gencar dan keras. Untuk membendung hal itu, Gamal mengeksekusi beberapa tokoh Islam radikal, seperti Sayyid Qutb pada tahun 1966.[38]

Setelah periode Gamal, pemerintahan Mesir dipegang oleh Anwar Sadat (w. 1970 M). Pada masanya ini, kalangan Islam dan mahasiswa diberikan kebebasan, sehingga gerakan Islam semakin semarak. Pada tahun 1973, muncul kelompok Islam radikal lain bernama *Jama'ah al-Takfir wa al-Hijrat,* di bawah kepemimpinan Ahmad Syukri Musthafa, sebuah kelompok yang mendakwahkan perlunya mengambil jarak dari masyarakat bid'ah, yaitu masyarakat yang sedang dalam pengaruh Barat, karena menurut kelompok ini, masyarakat tersebut adalah masyarakat kafir.[39]

Pada tahun 1979, berdiri juga kelompok bernama *Jihad,* sebuah kelompok yang tidak segan-segan mengkafirkan pemerintahan yang tidak menerapkan hukum Islam, bahkan sampai pada tindak pembunuhan personilnya. Banyak sekali terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap para pejabat pemerintahan yang dilakukan oleh kelompok ini di masa itu.[40]

Pada tahun 1977, mereka melenyapkan Menteri Wakaf Mesir. Pada tahun 1980, mereka melakukan aksi teror dan pengeboman terhadap tempat-tempat yang dianggap kurang Islami, seperti gereja yang ada di Alexandria. Pada tahun 1981, mereka membunuh Presiden Anwar Sadat, pada tahun 1992, mereka membunuh Farag Faudah, dan seterusnya.[41]

---

[38] John L. Esposito-John O. Vol 1, "Hasan Hanafi," dalam *Makers of Contemporary Islam,* (Oxford: Oxford University Press, 2001), 68.

[39] *Ibid.,* 117-119. Landasan pemikiran kelompok ini adalah pengkafiran, berhijrah, dan kebersamaan. Artinya setiap masyarakat yang tidak menjalankan syari'at Islam adalah jahiliyyah dan layak untuk dikafirkan, sehingga harus dijauhi. Oleh karena itu, setiap muslim yang taat menjalankan syari'at Islam harus keluar atau berhijrah dari masyarakat jahiliyyah tersebut. Maka kelompok ini mewajibkan setiap muslim untuk masuk ke dalam kelompoknya, jika tidak, mereka dianggap kafir. Lihat Ibrahim 'A'rab, *al-Islam al-Siyasi wa al-H}adathah,* (Beirut: Afriqiyyah al-Syarq, 2000), 61.

[40] Menurut kelompok ini, berjihad untuk mendirikan negara Islam adalah wajib hukumnya, karena mendirikan negara Islam menurut mereka tidak bisa terealisasikan kecuali dengan berjihad. *Ibid.*

[41] *Ibid.*

Karena kebebasan yang diperoleh oleh kelompok Islam militan di masa itu, pemerintahan Sadat juga tidak luput dari ancaman, terutama kebijakan Sadat yang terlalu dekat dengan Barat. Alasannya, pemerintahan Sadat terlalu pragmatis, tidak ideologis. Karena pragmatisme itulah, akhirnya pemerintahan Sadat menghasilkan perjanjian Camp David, perjanjian perdamaian antara Mesir dan Israel. Akibatnya, Sadat mati ditembak oleh kelompok Islam ekstrim pada tahun 1981.[42]

Setelah Sadat meninggal, pemerintahan dilanjutkan oleh Muhammad Husni Mubarak (1982). Kelompok-kelompok Islam itu terus berkembang dan semakin kuat, bahkan Selma Hotman menyebut periode ini (abad ke-20) sebagai abad pergerakan kelompok Islam garis keras.[43]

Pada tahun 1990-an, banyak para tokoh agama yang berpengaruh menyampaikan pesan-pesan yang pada beberapa tahun sebelumnya dilarang oleh pemerintah, bahkan membuat penyampainya dipenjara atau mungkin dieksekusi. Akibatnya, kepemimpinan intelektual sekuler terbatasi dan sering diancam dengan kekerasan oleh para pemimpin Islam militan garis kanan, seperti yang menimpa pada diri novelis pemenang hadiah Nobel, Naguib Mahfuzh, yang ditikam oleh seorang muslim fanatik, serta Farag Faudah, seorang pemimpin intelektual publik sekuler yang dibunuh pada tahun 1992.[44]

Pada masa pemerintahan Mubarak ini kekuasaan ekstrimisme keagamaan di Mesir semakin meningkat, gangguan terhadap wisatawan asing semakin sering terjadi, ketegangan antara Islam kanan dan kiri juga cenderung menjadi, kekacauan politik seolah-olah makin menempel akrab dalam sistem pemerintahan Mubarak. Surat kabar Mesir melaporkan bahwa ada puluhan bahkan ratusan organisasi keagamaan militan di Mesir pada masa

[42] Esposito, "Hasan Hanafi," dalam *Makers of Contemporary Islam*, 69.
[43] *Ibid.*
[44] Selma Hotman, *Egypt from Independence to Revolution, 1919-1952*, 21.

ini. Tentu saja jumlah itu hanya terbatas pada kelompok yang telah terungkap oleh pihak keamanan Mesir.

Pada 11 Pebruari 2011, Husni Mubarak mundur dari tahta presiden dan kekuasaan negara diambil alih oleh dewan militer. Pada 24 Juni 2012, ketua KPU Mesir, Faruq Sultan mengumumkan kemenangan Mursi sebagai presiden Mesir yang baru.

Berbagai macam aksi dan reaksi pun bermunculan dalam kehidupan sehari-hari di Mesir, seperti aksi teror terhadap tokoh pemikir maupun terhadap pejabat negara karena dianggap berkhianat kepada Islam. Islam yang sebenarnya berwajah ramah berubah menjadi roman terorisme dan ditranformasikan dalam bentuk ekstrimisme. Paham tentang kreatifitas berijtihad berubah menjadi sikap *taqlid*.

Pada masa modern timbul tiga aliran tentang hubungan Islam dan negara yang berimplikasi pada penerapan syariat Islam pada sebuah negara: *pertama,* berpendapat bahwa Islam adalah agama dan negara. Tokoh Mesir yang masuk dalam kelompok ini adalah Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, M. Rasyid Ridha. *Kedua,* Islam adalah agama dan tidak berkaitan dengan negara. Tokoh dalam aliran ini adalah 'Ali 'Abd al-Raziq dan Thaha Husein,Muhmmad Sa'id al-'Asymawi dan *Ketiga,* Islam adalah agama dan tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Tokoh aliran ini adalah Muhammad Husein Haikal.[45]

Penerapan Syariat Islam di Mesir pada Masa Klasik

Pada awal pemerintahan Islam di Mesir, kota yang dijadikan ibukota adalah kota Fusthath, yang juga menjadi pusat perdagangan dan perekonomian karena letaknya yang strategis. Pada masa ini kecenderungan orang untuk mempelajari agama Islam terutama fiqh sangatlah besar melebihi kecenderungan untuk mempelajari ilmu umum dan filsafat.[46]

---

[45] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara,* (Jakarta: UI Press, 1993), 1-2.
[46] Syah}h}atah Isa Ibrahim, *Al-Qahirah,* (Kairo: Maktabah al-Usrah, 1999), 29-30.

Fiqh merupakan ilmu yang muncul setelah meluasnya daerah kekuasaan Islam karena semakin banyaknya permasalahan baru yang timbul, yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat pada satu masalah. Hal ini berbeda ketika Rasulullah masih hidup. Perbedaan pendapat ini memunculkan adanya beberapa madzhab fiqh.[47]

Di masa Abbasiyah empat madzhab fiqh telah berkembang di Mesir, yaitu:

1. Madzhab Abu Hanifah[48]

   Madzhab Abu Hanifah di Mesir, perkembangannya tidak sepesat madzhab Maliki. Hal ini disebabkan karena minimnya orang Mesir yang pergi menemui Imam Hanafi. Penyebaran madzhab ini di Mesir, melalui para qadli yang bermadzhab Hanafi yang sedang bertugas di Mesir. Apalagi pada masa khalifah Harun al-Rasyid yang mengutus abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim salah seorang pengikut madzhab Hanafi untuk menjadi qadli di Baghdad. Dan qadli yang ditugaskan di Irak, Iran, Syam dan Mesir adalah orang-orang yang dipilih Abu Ya'qub yang mana para qadli tersebut bermadzhab Hanafi. Pada saat itu, meskipun mayoritas penduduk Mesir adalah pengikut madzhab Maliki, namun dalam peradilan, para qadli meggunakan madzhab Hanafi sebagai landasan hukum.

2. Madzhab Imam Malik[49]

   Madzhab Maliki merupakan salah satu madzhab yang paling banyak mempunyai pengikut di Mesir. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat Mesir lebih mempercayai pendapat ulama Madinah daripada para ulama yang berasal dari daerah lainnya. Asas dari madzhab Maliki

[47] Huwaida 'Abd al-Adhim Ramad}an, *Al-Mujtama' Fi Mis}r al-Islami Min al-Fath} al-'Arabi Ila al-As}r al-Fat}imi*, (Kairo: Maktabah al-Usrah, 2000), 154.

[48] Madzhab ini dinisbahkan kepada Nu'man ibn Tsabit, beliau lahir di Kufah pada tahun 80 H dan wafat di Baghdad pada tahun 150 H.

[49] Madzhab ini dinisbahkan kepada Imam Malik ibn Anas ibn Abi Amir ibn Amru ibn al-Harits. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 H, ada yang mengatakan bahwa beliau lahir pada tahun 95 H dan meninggal pada tahun 179 H.

adalah fiqh Imam Malik yang tertulis dalam al-Muwattha' dan *syarkh*nya. Orang yang pertama membawa ajaran Imam Malik ke Mesir adalah Abdurrahim ibn Khalid ibn Yazid ibn Yahya. Ia adalah seorang faqih yang meninggal di Iskandariyah pada tahun 163 H.[50]

3. Madzhab Syafi'i[51]

   Sebelum kedatangan imam Syafi'i di Mesir, mayoritas kaum muslimin di Mesir saat itu bermadzhab Maliki, namun ketika Syafi'i datang dan mulai mengajarkan madzhabnya, banyak orang yang tertarik dan menjadi pengikut Syafi'i. Dan pada masa al-Maqdisi, mulai ada seorang ulama bermadzhab Syafi'i yang dipercaya menjadi imam di masjid Ibn Thulun yang sebelumnya para imam di sana hanyalah yang bermadzhab Maliki.[52] Dan tidak sampai satu abad, madzhab tersebut banyak diminati sebagaimana madzhab imam Malik.[53] Namun dalam perkembangan madzhab fiqh di Mesir selanjutnya, sering terjadi pertikaian antara pengikut madzhab Syafi'i dan Maliki.[54]

4. Madzhab Hanbali[55]

   Pada tahun 326 H, di masjid jami' Fusthath setiap madzhab mempunyai *halaqah* (Perkumpulan) tersendiri. Pengikut madzhab Maliki mempunyai 15 *halaqah*, begitu juga dengan jumlah *halaqah* yang dimiliki pengikut madzhab Syafi'i,

---

[50] Huwaida 'Abd al-Adhim Ramad}an, *Al-Mujtama' Fi Mis}r al-Islami Min al-Fath} al-'Arabi Ila al-As}r al-Fat}imi*, 155.

[51] Madzhab ini dinisbahkan kepada Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, lahir di Gaza pada tahun 150 H dan meninggal pada tahun 204 H di Mesir. Imam Syafi'i datang ke Mesir pada tahun 199 H dan tinggal di rumah Abdullah ibn Abdul Hakam yang juga menanggung biaya hidup Syafi'i selama di Mesir. Ia mulai mengajarkan madzhabnya di masjid Jami' al-fusthat. Beberapa kitab yang ditulis selama di Mesir adalah kitab *al-Um*, kitab *al-Amali al-Kubro*, kitab *al-Imla' al-shaghir*, dan ringkasan *al-Buwaiti*, dan *al-Risalah*.

[52] Syah}h}atah Isa Ibrahim, *Al-Qahirah*, 34.

[53] *Ibid.*, 33.

[54] Huwaida 'Abd al-Adhim Ramad}an, *Al-Mujtama' Fi Mis}r al-Islami Min al-Fath} al-'Arabi Ila al-As}r al-Fat}imi*, 166.

[55] Madzhab ini dinisbahkan kepada imam Ahmad ibn Hanbal, yang lahir di Baghdad pada tahun 164 H dan wafat pada tahun 241 H. Di antara madzhab empat yang berkembang di Mesir, madzhab Hanbali tidak banyak berpengaruh di Mesir.

sedangkan pengikut madzhab Hanafi hanya terdapat tiga *halaqah*.[56]

Pada waktu itu, bentuk peradilan di Mesir masih bersifat sederhana dan diadakan di masjid, kemudian berkembang secara bertahap. Tempat persidangan berada di masjid Amru ibn Ash, yang digunakan untuk mengadili semua kalangan, baik kaum Arab muslim, atau orang Mesir yang masuk Islam,dan penduduk non-muslim.

Al-Kindy menyebutkan bahwa seorang qadli yang bernama Khair ibn Na'im al-Hadrami mengadili kaum muslimin di dalam masjid, kemudian setelah Ashar ia duduk di depan masjid untuk mengadili kaum Nasrani. Sedangkan Muhammad ibn Masruq memberi izin bagi kaum Nasrani yang bersengketa untuk diadili di dalam masjid sebagaimana kaum muslimin.[57]

Dalam mengambil keputusan, para qadli merujuk kepada syari'at Islam yang berlandaskan al-Qur'an, al-hadis, ijma', ijtihad, dan qiyas.[58] Undang-undang saat itu belum dikodifikasikan, tapi para hakim menulis setiap permasalahan dalam sebuah kertas dan menyimpannya secara khusus di lemari masjid.

Setelah masa Abbasiyah berakhir, Mesir dikuasai dinasti-dinasti mamluk, yang didirikan oleh tentara-tentara budak yang diangkat oleh khalifah Abbasiyah, yaitu; Dinasti Thuluniyah yang menguasai Mesir dari tahun 868 sampai 905 dan dinasti Ikhsyidiyah yang berkuasa dari tahun 935 sampai 969. Pada tahun 969 Fathimiyah menaklukkan negeri ini dan mendirikan sebuah khilafah baru yang berlangsung hingga tahun 1171.[59]

Periode Fathimiyah menandai suatu zaman baru dalam sejarah Mesir. Banyak khalifah dari dinasti ini adalah pejuang besar dan administrator yang baik. Di bawah pemerintahan mereka yang ramah, kedamaian dan kemakmuran merata di

---

[56] Syah}h}atah Isa Ibrahim, *Al-Qahirah*, 34.
[57] *Ibid*, 35.
[58] *Ibid*.
[59] Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, Jilid I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 532.

seluruh negeri. Mereka memindahkan pusat pemerintahan dari Fusthath ke Cairo.

Pemerintahan Bani Fathimiyah dilaksanakan seperti pemerintahan Bani Abbas, meskipun beberapa dari pejabat itu menyandang nama yang berbeda, khalifah adalah kepala negara yang bersifat temporer dan spiritual. Pengangkatan dan pemecatan para pejabat tinggi berada di tangannya.[60]

Daulah Fathimiyah menjadikan Syi'ah sebagai madzhab negara, yang merupakan hal baru bagi penduduk Mesir saat itu.[61] Maka untuk menarik minat penduduknya yang Sunni ke Syi'ah, mereka mengadakan perayaan-perayaan yang berkenaan dengan agama, seperti perayaan tahun baru Islam, maulid nabi Muhammad saw, hari asyuro, dan lain sebagainya. Pada masa Fathimiyah inilah, bid'ah-bid'ah dalam Islam di Mesir mulai timbul.

Rakyat Mesir ketika itu terbagi menjadi dua golongan, yaitu; (1) golongan Sunni, yang terdiri dari penduduk asli Mesir, (2) golongan Syi'ah, yang datang dari Maroko atau orang-orang Sunni yang menjadi Syiah.[62]

Penaklukan atas Mesir oleh Salahuddin pada 1171 membuka jalan bagi pembentukan madzhab-madzhab hukum sunni di Mesir. Ketika masa Fathimiyah berkuasa, timbul beberapa ajaran bid'ah dalam Islam, maka Salahuddin berusaha mengembalikan kemurnian ajaran Islam dan menghapus bid'ah di sana.

Kehidupan sosial Mesir ketika Salahuddin berkuasa adalah sangat makmur dan sejahtera, Meskipun Salahuddin terkenal dengan kesibukannya mengurusi perang salib namun ia juga memperhatikan pembagunan kota Mesir. Pada hari senin dan kamis, Salahuddin menyempatkan waktunya untuk berkumpul dengan para qadli, fuqaha, dan masyarakatnya untuk menerima pengaduan masyarakat dan menyelesaikannya.

---

[60] K. Ali, *Studi Sejarah Islam*, (Bandung: Binacipta, 1995), 381-382.
[61] Syah}h}atah Isa Ibrahim, *Al-Qahirah*, 92.
[62] *Ibid*, 110.

Pada masa daulah Ayyubiyah, madzhab negara yang dipakai adalah madzhab Sunni, dan madzhab Syi'ah dihapuskan. Karena itu, hukum yang dipakai dalam peradilan yang dulunya berhaluan Syi'ah di rubah lagi menjadi Sunni.[63] Salahuddin memberlakukan madzhab Hanafi, memberikan bantuan kepada sejumlah perguruan hukum, dan merekrut guru-guru dan hakim besar dari luar Mesir. Pada awal abad tiga belas, kebijakan negara di Mesir juga berusaha menyebarluaskan identitas kegamaan Sunni. Dar Al-hadis Al-Kamaliya dibangun pada 1222 untuk mengajarkan pokok-pokok hukum yang secara umum terdapat di dalam berbagai pusat pengajaran empat hukum dalam sebuah lembaga madrasah.[64]

Pada tahun 1250 keluarga Ayyubiyah diruntuhkan oleh sebuah pemberontakan salah satu esimen budak (mamluk)nya, yang membunuh penguasa terakhir Ayyubiyah, dan mengangkat salah seorang pejabat Aybeg menjadi sultan baru.[65]

Setelah Turki Usmani berkuasa di Mesir menggantikan dinasti mamluk, maka tata hukum yang berlaku di Mesir terpengaruh oleh tata hukum Turki Usmani. Hal ini berlangsung selama tiga abad, semenjak sultan Salim berkuasa pada tahun 1517 hingga tahun 1798.

Sultan Salim membagi kekuasaan di Mesir menjadi tiga, yang merupakan pemegang peranan penting dalam pemerintahan semenjak daulah Usmani berkuasa, yaitu;

1. Al-Wali. Penguasa ini dijuluki Pasya dan tempatnya di benteng. Ia berkedudukan sebagai wakil sultan dan bertugas sebagaimana tugas sultan, ia menyampaikan perintah sultan kepada pembantu pemerintah serta mengawasi pelaksanaannya. Ia berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dengan tugas dan kekuasaan yang terbatas. Pembentukan al-wali ini didasari kekhawatiran sultan Salim

[63] *Ibid*, 148.
[64] Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, 545.
[65] *Ibid*, 547.

jika Mesir akan melepaskan diri dan terlepas dari Istambul. Masa jabatan al-wali ini hanya satu tahun, namun ia berhak mengajukan perpanjangan waktu.[66]

2. Kepala tentara, mereka berjumlah 12000 dan tersebar di beberapa kota Mesir untuk menjaga keamanan negara. Bagian ini terbagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok terdapat struktur organisasi yang terdiri dari beberapa kapten yang dijuluki *wajaqiliyah*, yang tertua disebut *al-Agha* yang berarti ketua kelompok, wakilnya dijuluki *al-Kahya*, yang terlama mengabdi disebut *amir mukhtar*, dan direktur keuangan dinamakan *al-daftar dar*, dan penjaga gudang yang dinamakan *al-Khazandar*, dan penjaga dokumentasi dan arsip dinamakan *ruznamaji*.

   Para tentara ini mempunyai perkumpulan yang kemudian menjadi majlis permusyawaratan Pasya yang disebut diwan. Diwan ini mempunyai kekuasaan yang berpengaruh dalam mengurusi masalah pemerintahan, karena seorang Pasya (al-wali) tidak dapat memutuskan suatu masalah kecuali dengan kesepakatan para anggota diwan, karena kepala tentara ini bertugas sebagai pengawas dan penasehat al-wali.[67]

   Setelah sultan Salim meninggal, sultan Sulaiman membagi diwan tersebut menjadi dua bagian: (1) diwan besar, yang merupakan perkumpulan dari ketua, bendahara, penjaga arsip, amirulhaj, para qadli, dan pemimpin dari empat madzhab. (2) diwan kecil, yang merupakan kumpulan dari wakil pasya, bendahara dan penjaga arsip, dan utusan dari setiap kelompok tentara. Pertemuan di diwan ini diadakan di istana wali dan membicarakan tentang kepentingan negara. Pasya hadir dalam pertemuan tersebut tapi tidak ikut aktif dalam pembicaraan karena ia mengawasi di balik tabir. Ia memberikan usulannya

[66] 'Abd al-Rah}man al-Rafi'i, *Tarikh H}arakah al-Qaumiyyah Wa Tat}owwur Nidzam al-H}ukm,* (Kairo: Maktabah al-Usrah, 1998), 17.
[67] *Ibid,* 17-18.

melalui wakilnya, dan hasil keputusan rapat tersebut merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh pasya.

3. Kaum mamluk. Yaitu memberi kekuasaan kepada kaum Mamluk yang menyatakan kesetiaannya kepada sultan. Sultan menempatkan mereka sebagai penguasa di beberapa daerah untuk mengimbangi kekuasaan wali dan kepala tentara. Al-Jabarti menjuluki mereka dengan raja-raja Mesir.[68]

   Agama yang berkembang disana tetap mempertahankan sebuah kekuatan sosial dan politik yang terorganisir secara baik. Ulama diorganisir ke dalam beberapa madzhab hukum dan beberapa tarekat. Para mufti dari beberapa madzhab hukum yang ada dan rektor Al-Azhar, merupakan tokoh-tokoh keagamaan yang paling terpengaruh, dan mereka bertanggung jawab atas kedisiplinan para pengikutnya, mereka menangani dana pendapatan wakaf. Pada abad ke-18 mereka juga menangani pajak pertanian disebabkan karena sifat kejujuran mereka dan sebagai tunjangan atas peran madzhab dan perkumpulan keagamaan mereka.[69]

   Namun, kekuasaan yang dibagi tiga oleh sultan Salim tersebut tidak berlangsung lama, karena sering terjadi pertikaian antara mereka, yang pada abad ke-17 kekuasaan tersebut akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh kaum mamluk, baik dari segi kekuatan militer maupun sipil.Agama yang berkembang disana tetap mempertahankan sebuah kekuatan sosial dan politik yang terorganisir secara baik.[70]

Penerapan Syariat Islam di Mesir pada Masa Modern

Setelah penjajah Perancis keluar dari Mesir pada 1801, Mesir menerapkan undang-undang mereka sendiri, meskipun terdapat beberapa bagian yang mengadopsi dari undang-undang Perancis. Pembaruan hukum di Mesir berkembang secara paralel. Setelah

[68] *Ibid.*, 20.
[69] Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam,* 553-554.
[70] Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1996), 29.

piagam Ustmaniyah 1841, yang memberi Muhammad Ali dan keturunannya hak untuk menjadi gubernur mesir dan memberi Mesir otonomi dalam masalah perundang-undangan, diambillah langkah cepat ke arah pembaruan hukum, khususnya setelah dibentuknya pengadilan campuran pada tahun 1876 untuk melindungi kepentingan asing. Lama sebelum itu, Muhammad Ali, begitu berkuasa pada tahun 1805, segera membuang sistem administrasi Utsmaniyah dan menggantikannya dengan susunannya sendiri. Hukum dan peraturan diperbanyak dan disatukan dalam undang-undang baru yang disebut *al-Muntakhabat* (seleksi), yang dipublikasikan pada 1829-1830. Pada periode yang sama, hukum yang bernama *qanun al-fallah* (hukum tani) dikeluarkan guna melindungi kepentingan petani dan negara; hukuman dispesifikasikan untuk setiap perkara seperti merampas lahan, mengubah batas, mencuri produk, dan orang yang mengabaikan wajib mmiliter, merusakkan saluran air. Undang-undang pidana Utsmaniyah 1851 juga diterapkan, setelah Sa'id Pasya naik tahta pada 1854, dalam versi yang diadaptasikan dengan lingkungan Mesir. Akan tetapi, tindak pidana dan hukumannya masih belum dirumuskan dengan baik.[71]

Mesir telah menerapkan kitab hukum pidana dan perdata pada abad kesembilan belas. Sebuah kitab hukum perdata baru berdasarkan model kitab hukum perdata Perancis telah diperlakukan pada tahun 1873.

Sebuah sistem peradilan ganda (campuran) dibentuk pada tahun 1875 untuk mempersempit kompetensi (kewenangan hukum) peradilan syari'ah dan untuk memperkokoh sistem hukum alternatif.[72] Pembaruan pidana yang sesungguhnya dimulai dengan pengadilan campuran. Akan tetapi, karena pengadilan ini mempunyai yurisdiksi pidana yang terbatas, pembaruan substansial baru memperoleh momentumnya ketika berdiri pengadilan nasional dan diadopsinya undang-undang

[71] John L. Esposito (et. al.), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern,* 214.
[72] Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam,* jilid II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129.

pidana nasional dan undang-undang penyidikan pidana pada 1883. Kitab-kitab ini diadopsi dari undang-undang Perancis secara langsung atau melalui undang-undang campuran.[73]

Tanggal 18 Desember 1914, Inggris secara resmi menjadikan Mesir sebagai wilayah jajahannya untuk mengamankan kedudukannya dalam Perang Dunia Pertama. Saat itu, Mesir adalah bagian dari kekuasaan Ottoman yang bersekutu dengan Jerman dan Austria yang merupakan musuh Inggris. Namun pada tahun 1922, seiring dengan meningkatnya gerakan nasionalisme rakyat Mesir, Inggris secara sepihak mengumumkan kemerdekaan Mesir. Meskipun demikian, pengaruh Inggris masih terus mendominasi kehidupan politik Mesir dan Inggris membantu reformasi keuangan, administrasi, dan pemerintahan di Mesir.[74] Baru pada masa pemerintahan Jamal Abd al-Nasr yang menggulingkan raja Faruk pada 23 Juli 1955, Mesir menganggap dirinya benar-benar merdeka.[75] Semenjak merdeka, Mesir terus mengembangkan undang-undang negara dan memperbaruinya berdasarkan kemaslahatan syariat Islam yang dilandaskan pada pasal 2 konstitusi Mesir tahun 1971 yang berbunyi "prinsip-prinsip syariat Islam adalah satu sumber utama legislasi". Pada tahun 1980 melalui amandemen konstitusional tanggal 11 Mei 1980 diubah menjadi "Prinsip syariat adalah sumber utama legislasi".[76] Namun, dalam prakteknya, hukum Islam yang berlaku secara utuh hanya di bidang pembagian warisan, perkawinan, dan wakaf. Sedangkan bidang-bidang perdata lain dan pidana, hukum Islam bukan sebagai rujukan utama satu-satunya, ia hanya sebagai salah satu sumber hukum RepublikArab Mesir.[77]

Undang-Undang Hukum Pidana keluar pada tahun 1937 no.58 tahun 1937, memuat 395 pasal dilengkapi pula dengan

[73] John L. Esposito (et. al.), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern,*214.
[74] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 182.
[75] Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 188.
[76] Al-'Aysmawi, *Syari'ah: Kodifikasi Hukum Islam" dalam Charlez Kurzman (et .al) Islam Liberal, Terj.* Bahrul Ulum (et. al.) (Jakarta: Paramadina, 2001), 43.
[77] J. Suyutuhi Pulungan, *Fiqh Siyasah,* 183.

undang-undang no.68, 136, 290-308 tahun 1956 dan Undang-Undang No. 112 tahun 1958.[78] Undang-undang tersebut dalam pasal 17 disebutkan bahwa "tidak ada kecenderungan dari Undang-undang sekarang ini untuk membatasi hak-hak pribadi yang ditetapkan secara syariat".[79]

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Mesir ditetapkan tahun 1950 dengan undang-undang no. 150 tahun 1950, terdiri dari 560 pasal terbagi kepada empat kitab. undang-undang ini diperkuat dengan undang-undang no. 121 tahun 1956. undang-undang no. 37,113 tahun 1957, nomor 45 tahun 1958. [80]

Undang-Undang Perdata Mesir mengalami sejarah yang panjang mulai tahun 1936, kemudian diganti dengan undang-undang tahun 1938, tahun 1942, tahun 1945, tahun 1948, dan tahun 1949. Undang-undang perdata Mesir memuat 1149 pasal, yang mengambil tiga sumber: Perbandingan undang-undang, Ijtihad hakim Mesir, dan dari Syariat Islam. Dalam pasal pertamanya dinyatakan bahwa hakim harus berpegang kepada prinsip-prinsip Syari'ah Islamiyah di kala tidak ada nash atau 'Urf. [81]

Penerapan syariat Islam di Mesir juga tercantum dalam undang-undang kewarisan, undang-undang wakaf, dan undang-undang wasiat. Undang-Undang Mawaris yang dikeluarkan tahun 1934, ketentuannya diambil dari berbagai madzhab, dengan berpegang pokok pada kitab Qudry Pasya *Kitab Mursyid al-Hairan Ila Ma'rifati Ahwal al-Insan.* Undang-Undang tentang wakaf, tahun 1946, diperbaharuhi dengan undang-undang tentang wakaf no 180 tahun 1952, yang menghapuskan wakaf ahli (selain wakaf khairi) dijadikan Lembaga Hibah, dan diperbaharui pula dengan undang-undang no. 29 tahun 1960. Dan Undang-Undang tentang wasiat, tahun 1946. Undang-undang ini mengambil bermacam-macam madzhab seperti seperti dari Hanafi dan mengambil juga dari

[78] Husni Rahiem, *Perkembangan Ilmu Fiqih di Dunia Islam,* 30-31.
[79] Al-Asymawi, *al-Riba wa al-Faidah fi al-Islam,* (Kairo: Madbuli, 1996),
[80] Husni Rahiem, *Perkembangan Ilmu Fiqih di Dunia Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara), 30-31.
[81] Ibid.

madzhab Ja'fari yang membolehkan wasiat kepada waris (pasal. 27). Dan mengharuskan wasiat dengan tertulis secara resmi (pasal. 2) dan lain-lain.[82]

Pada zaman modern ini, semakin banyak terjadi kedzaliman dan ketidakadilan dalam pembagian harta waris. Sebagai misal, terdapat seorang ayah yang mempunyai dua putra kemudian kedua putranya tersebut dikaruniai anak-anak, namun salah seorang putranya meninggal ketika ia hidup, maka ketika ia meninggal anak lelaki satu-satunya tersebut mendapat semua harta waris secara *ta'shib* dan cucunya dari putra yang meninggal tidak berhak mendapat waris sehingga menjadi miskin, hal tersebut karena ayah mereka telah meninggal maka mereka tidak berhak mendapat warisan dari kakeknya karena masih terdapat anak lelaki yang lain (paman).[83] Permasalahan seperti ini tidak terjadi ketika Nabi hidup sehingga tidak ada hukum syari'at yang menerangkannya, begitu juga pada masa sahabat sehingga tidak ada ijtihad tentang hukum dari masalah tersebut. Sedangkan Islam tidak menginginkan adanya kecurangan dan kedzaliman. Dan ketika pembuat undang-undang Mesir melihat adanya pengaruh yang buruk terhadap hal tersebut di atas, maka mereka membuat undang-undang tentang wasiat wajibah yang tercantum pada pasal 76 undang-undang no. 71 tahun 1946, yang menyatakan bahwa seorang kakek wajib mewasiatkan sepertiga hartanya untuk para cucunya yang telah ditinggal bapaknya ketika ia masih hidup.[84]

Pada keputusan yang tertanggal pada 22 Desember 1955 peradilan syariat muslim dihapuskan, dengan menggabungkan peradilan syari'ah dan peradilan sipil yang menangani hukum keluarga (ahwal syakhsiyah).[85] Seorang hakim dalam memutuskan perkara, ia bersandar pada beberapa hal, yaitu *pertama*, undang-

[82] Ibid.
[83] Muhammad Sa'id al-'Asymawi, *Us}ul al-Syari'ah,* (Kairo: Madbuli, 1983),104.
[84] Ibid.
[85] Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam,* jilid II, 129.

undang negara, *kedua,* adat kebiasaan, *ketiga*, syariat Islam, *keempat,* undang-undang biasa, dan *terakhir*, pada asas keadilan. Dari sini diketahui bahwa syariat Islam juga dijadikan pijakan hukum tapi pada urutan yang ketiga.[86]

Hukum ahwal syahsiyah yang sudah direformasi dikukuhkan oleh dekrit presiden Anwar Sadat pada 1979. Di antara hal lainnya, hukum itu menghilangkan hak suami untuk memaksa isterinya yang tidak patuh untuk kembali ke orang tuanya, menuntut agar suami mendaftarkan talak dan memberi tahu kepada isterinya bahwa ia dicerai, memperbolehkan isteri pertama untuk meminta perceraian dengan alasan pengambilan isteri kedua oleh sang suami, dan menjunjung tinggi hak isteri dalam masalah pemeliharaan, pengasuhan anak, dan pembagian harta pasca cerai. Bahkan, reformasi-reformasi kecil seperti itu menyulut reaksi balik kaum konservatif. Pada 1985, pengadilan konstitusional tinggi Mesir menyatakan bahwa cara cara pemakluman undang-undang itu tidak konstitusional. Hal ini menimbulkan kekecewaan besar terhadap gerakan feminis yang sedang tumbuh. Setelah penghapusan undang-undang 1979, dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak, diberlakukan undang-undang kompromi yang mencairkan reformasi 1979 oleh Majelis Rakyat.[87]

Pada kasus keputusan pengesahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 14 tahun 1979, tim perumus undang-undang tersebut (terdiri dari Syeikh al-Azhar, Menteri Wakaf, dan Mufti Negara) telah merujuk pada madzhab fiqh yang ada dan beberapa gagasan manusiawi lainnya.[88] Di antara contoh undang-undang perkawinan yang mengadopsi dari fikih adalah undang-undang Mesir no. 52 tahun 1979 dalam bab III bahwa talaq yang disertai beberapa bilangan baik secara lisan maupun isyarat terjadi hanya satu kali talak, sebagaimana ijtihad Umar ibn al-Khattab.[89]

---

[86] Jamal al-Din 'At}iyyah, *Al-Syari'ah al-Islamiyyah Wa al-Qanun,* (Kairo: al-Ma'had al-'Alam li al-Fikr al-Islami, 1988), 4.
[87] *Ibid.*
[88] *Ibid.*
[89] Al-Ashmawi, *Ushul Syari'ah,* 102.

Ashmawi menegaskan bahwa undang-undang perkawinan, warisan, dan wasiat, diadopsi langsung dari prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Alqur'an dan Sunnah serta produk hukum yang paling baik dari berbagai madzhab yang ada. Sistem adopsi atas prinsip dan opini madzhab fiqh yang ada itu, dilakukan oleh para pembuat undang-undang atas pertimbangan "yang paling mendekati semangat kekinian dan paling sesuai untuk kondisi sosial rakyat Mesir".[90]

Penutup

Peneraan syariat Islam di Mesir memiliki sejarah yang panjang, yang berlangsung semenjak Islam masuk ke Mesir. Hukum syariat Islam yang berlaku di Mesir dipengaruhi oleh kekuasaan atau dinasti yang berkuasa. Pada masa modern, banyak pelajar Mesir yang dikirim ke luar negeri untuk belajar. Sekembalinya pelajar tersebut ke Mesir, sangat mempengaruhi perkembangan pemikiran keagamaann di Mesir, di antaranya pemikiran tentang Islam dan negara, yang terbagi menjadi tiga aliran: yaitu Islam adalah agama dan negara, Islam hanya agama dan tidak mencakup negara, dan Islam adalah agama yang juga mengajarkan etika bernegara.

Ketiga aliran tersebut sangat berpengaruh pada penerapan syariat Islam di Mesir, bahkan pada negara muslim lainnya. Meskipun demikian, dalam undang-undang Mesir saat ini dicantumkan bahwa syariat merupakan landasan utama dalam undang-undang. dan mayoritas undang-undang di Mesir telah ditetapkan berdasarkan dasar dan kaidah fikih yang berlaku dan berdasarkan ijtihad ulama fiqh.

[90] *Ibid.*

Daftar Pustaka

'Abd al-Rah}man al-Rafi'i, *Tarikh H}arakah al-Qaumiyyah Wa Tat}owwur Nidzam al-H}ukm,* Kairo: Maktabah al-Usrah, 1998.

'Abd Halim al-Jundi, *Huquq Ghair al-Muslimin fi al-Daulah al-Islamiyyah Wa fi Misr,* Kairo: al-Ahram, 1997.

'Afaf Lutfi Sayyid al-Marsot, *a Short History of Modern Egypt,* Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Ahmad Ibrahim Bek, *Tarikh Tasyri' al-Islami,* Kairo: Dar al-Anshar, 1958.

Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Bassam Tibi, *Islam and the Cultural Accomodation of Social Change,* Oxford: Wetview Press, 1991.

Derek Hopwood, *Egypt, Politics and Society 1945-1984,* London: Billing&Sons, 1985.

H.L. Beck, "Hukum dan Peradilan" dalam *Pandangan Barat terhadap Literatur, Hukum, Filosofi, Teologi dan Mistik Tradisi Islam* (terj) Zaini Muchtarom, Jakarta: INIS, 1988.

Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam,* Jakarta: PT Bulan Bintang, 1996.

Husni Rahiem, *Perkembangan Ilmu Fiqih di Dunia Islam,* Jakarta: Bumi Aksara,t.t.

Huwaida 'Abd al-Adhim Ramad}an, *Al-Mujtama' Fi Mis}r al-Islami Min al-Fath} al-'Arabi Ila al-As}r al-Fat}imi,* Kairo: Maktabah al-Usrah, 2000.

Ibrahim 'A'rab, *al-Islam al-Siyasi wa al-H}adathah,* Beirut: Afriqiyyah al-Syarq, 2000.

Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam,* Jilid I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999,

Issa J. boullata, *Trends and Issues in Contemporary Arab Thought,* New York: State University of New York, 1990.

J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Jamal al-Din 'At}iyyah, *Al-Syari'ah al-Islamiyyah Wa al-Qanun,* Kairo: al-Ma'had al-'Alam li al-Fikr al-Islami, 1988.

John L. Esposito-John O. Vol 1, "Hasan Hanafi," dalam *Makers of Contemporary Islam,* Oxford: Oxford University Press, 2001.

K. Ali, *Studi Sejarah Islam,* Bandung: Binacipta, 1995.

Manna' al-Qattan, *al-Tasyri' wa al-Fiqh al-Islami,* Beirut: Muassasah Risalah, 1989.

Muhammad 'Ali al-Sais, *Nasy'at al-Fiqh al-Ijtihad wa tat}awwuruh,* Kairo: Silsilat Buhuts al-Islamiyyah, 1970.

Muhammad Sa'id al-'Asymawi, *Us}ul al-Syari'ah,* Kairo: Madbuli, 1983.

_____, "Syari'ah: Kodifikasi Hukum Islam" dalam Charlez Kurzman (et .al), *Islam Liberal,* Terj. Bahrul Ulum (et. al.), Jakarta: Paramadina, 2001.

_____, *al-Riba wa al-Faidah fi al-Islam,* Kairo: Madbuli, 1996.

Muhammad Sayyid al-Thanthawi, *al-Ijtihad fi al-Ahkam al-Syar'iyyat*, Kairo: al-Nahdhah, t.t.

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara,* Jakarta: UI Press, 1993.

Musthafa Mu'min, *Qasamat al-'Alam al-Islami al-Mu'ashir*, Kairo: Dar al-Fath, 1974.

Ruhi al-Baalbaki, *al-Maurid,* Beirut: Dar al-Ilm, 1993.

Samsu Rizal Panggabean, "Din, Dunya, Daulah" dalam Taufik Abdullah (et. al.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam,* Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.

Selma Hotman, *Egypt from Independence to Revolution, 1919-1952,* Syracuse: Syracuse University Press, 1991.

Siti Maryam (*et, al.*), *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern,* Yogyakarta: LESFI, 2003.

Syah}h}atah Isa Ibrahim, *Al-Qahirah,* Kairo: Maktabah al-Usrah, 1999.

Thariq al-Bisri, *al-Syari'ah al Islamiyyah wa al-Qanun al-Wadh'i,* Kairo: Dar al-Syuruq, 1996.

Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran,* Semarang: Dina Utama, t.th..

Wahbah al-Zuhaili, "Tathbiq al-Syari'ah wa Istimdad al-Qawani min Mu'in al-Fiqh al-Islami", dalam *Majallah al-Syari'ah wa al-Dirasat al-Islamiyyah,* Kuwait: Desember 1987.